



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 13 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok, sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 30 April 1994, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Depok, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak;

Telah mempelajari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 06 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 0021/Pdt.P/2020/PA.Dpk, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 01 Maret 2013 di Kecamatan Bantek Kabupaten Lombok Timur, dan yang bertindak sebagai walinya adalah Kakak Kandung dari

Halaman 1 dari 8 hal. Tap. No. 0021/Pdt.P/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon II yang bernama Bapak NAMA, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan Al-Qur'an dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama NAMA dan NAMA
2. Bahwa Pemohon I sewaktu menikah bersetatus Duda Cerai dan Pemohon II bersetatus Perawan;
  3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
    - NAMA, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2015;
    - NAMA, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 11 Februari 2016;
    - NAMA, laki-laki, lahir di Depok pada tanggal 26 April 2018;
  4. Bahwa kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantek Kabupaten Lombok Timur;
  5. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II baru mencatatkan pernikahannya Pada Hari Minggu pada tanggal 20 Oktober 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tertanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Limo Kota Depok, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
  6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;
  7. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan pemohon dan keluarga Pemohon;
  8. Bahwa pasal 28 b ayat 2 undang-undang dasar 1945 menyatakan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

Halaman 2 dari 8 hal. Tap. No. 0021/Pdt.P/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminasi”, oleh karenanya Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, Pemohon dengan hormat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
  - a. NAMA, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2015, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : NOMOR;
  - b. NAMA, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 11 Februari 2016, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: NOMOR;
  - c. NAMA, laki-laki, lahir di Depok pada tanggal 26 April 2018, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : NOMOR;adalah anak sah/Biologis dari Pemohon I (PEMOHON I (Alm)) dan Pemohon II (PEMOHON II);

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama NAMA (bukti P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama NAMA(bukti P.2);
3. Fotokopi surat keterangan lahir atas nama NAMA (bukti P.3);
4. Fotokopi surat keterangan kelahiran atas nama NAMA (bukti P.4);
5. Fotokopi surat keterangan lahir atas nama NAMA (bukti P.5);
6. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama NAMA dan NAMA(bukti P.6);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalilnya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi adalah tetangga para Pemohon sejak tahun 2015;
  - Pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri (belum tercatat) dan sudah mempunyai anak dua orang, kemudian lahir lagi satu orang anak;
  - Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tahun 2019;
2. SAKSI II, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi adalah tetangga para Pemohon sejak tahun 2016;
  - Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tahun 2019, sebelumnya telah menikah secara sirri dan telah mempunyai anak tiga orang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan bunyi pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang pengadilan agama, oleh karenanya formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi para Pemohon mengajukan permohonannya karena sebelum menikah secara resmi dan sah

Halaman 4 dari 8 hal. Tap. No. 0021/Pdt.P/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Oktober 2019, antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan intim karena telah menikah secara sirri sebelumnya dan telah melahirkan seorang 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: NAMA, lahir tanggal 12 Februari 2015, NAMA, lahir tanggal 11 Februari 2016 dan NAMA, lahir tanggal 26 April 2018 dan mohon kepada Pengadilan Agama Depok agar anak-anak tersebut ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P. 6 dan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut karena ada kaitannya dengan perkara ini dan telah diberi meterai secukupnya serta diperlihatkan keasliannya, sementara saksi-saksinya memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim berdasarkan pengetahuannya sendiri dan telah disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia (UU Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Nomor 24 Tahun 2014) dan ternyata dari bukti tersebut, Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Depok, maka dengan demikian para Pemohon berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3, P.4 dan P.5 serta didukung dengan keterangan dua orang saksi, bahwa benar antara Pemohon dan Pemohon II telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: NAMA, lahir tanggal 12 Februari 2015, NAMA, lahir tanggal 11 Februari 2016 dan NAMA, lahir tanggal 26 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah menikah

Halaman 5 dari 8 hal. Tap. No. 0021/Pdt.P/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Depok pada tanggal 20 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa apabila kelahiran anak-anak tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti P. 5 maupun keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta bahwa anak-anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Depok, sebab anak-anak itu lahir masing-masing pada tanggal 12 Februari 2015, 11 Februari 2016 dan 26 April 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, maka anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengakuan kedua belah pihak yang menyatakan anak tersebut merupakan anak kandung keduanya yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah yang diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi, maka oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang lahir tersebut adalah merupakan anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak-anak, masing-masing bernama:

Halaman 6 dari 8 hal. Tap. No. 0021/Pdt.P/2020/PA.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 NAMA, lahir tanggal 12 Februari 2015;
  - 2.2 NAMA, lahir tanggal 11 Februari 2016;
  - 2.3 NAMA, lahir tanggal 26 April 2018;
- adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Yusran, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua di atas serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Purnama Sari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. Yusran, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H.

Dra. Tuti Gantini

Halaman 7 dari 8 hal. Tap. No. 0021/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Panitera Pengganti

Purnama Sari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)